BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Sektor kafe dan restoran di Kota Malang mengalami pertumbuhan sehingga menjadi salah satu kontributor Pajak Daerah melalui Pajak Restoran. Definisi dan ruang lingkup Pajak Restoran diatur dalam peraturan daerah dan kerangka nasional (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah/UU HKPD) yang mendudukkan Pajak Restoran sebagai salah satu pajak daerah. (UU No. 1 Tahun 2022). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup masyarakat urban, sektor usaha kafe dan restoran mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak dari sektor tersebut. Namun, kenyataannya, masih banyak pelaku usaha di bidang ini yang belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor ini masih tergolong rendah, baik dari aspek pelaporan, pembayaran, maupun pelunasan tunggakan pajak. Kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran pajak merupakan sikap, perilaku, atau moralitas yang melekat pada diri wajib pajak dan

berpengaruh terhadap keputusannya dalam membayar pajak atau tidak membayar pajak (Malia, 2023). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi kepada negara dan tidak akan menghindari kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak, penundaan pembayaran, bahkan kecurangan dalam pelaporan pajak.

Selain kesadaran pajak, adapun beban royalti yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Royalti diperlukan sebagai bentuk penghargaan dan imbalan atas hasil karya pencipta yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan waktu (Winda Pertiwi *et al.,* 2024). Dalam industri kafe dan restoran, pembayaran royalti dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti royalti atas penggunaan merek waralaba (franchise), royalti hak cipta musik yang diputar di tempat usaha (dibayarkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional/LMKN), hingga royalti resep atau konsep bisnis tertentu. Beban royalti ini pada dasarnya merupakan kewajiban tambahan di luar pajak yang dapat menambah beban operasional usaha.

Tidak sedikit pelaku usaha yang merasa keberatan karena selain harus membayar pajak restoran, mereka juga dibebani dengan kewajiban membayar royalti secara rutin, kepada pemilik hak cipta lagu,tentunya ini menambah biaya operasional usaha resto dan kafe Hal ini sering kali menimbulkan persepsi negatif terhadap kewajiban fiskal dan non-fiskal yang mereka tanggung, sehingga dapat berdampak pada sikap mereka terhadap kewajiban pajak, bahkan menurunkan kepatuhan. Terlebih bagi pelaku usaha kecil dan menengah, beban royalti

dianggap sebagai faktor yang cukup memberatkan dan mengurangi margin keuntungan mereka.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara kesadaran pajak, beban royalti, dan kepatuhan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pendapatan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan dan beban biaya yang dapat memengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk patuh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh kesadaran wajib pajak dan royalti terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kafe dan restoran. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di sektor kuliner, serta memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Di sisi lain, banyak kafe/restoran memutar musik untuk menciptakan suasana aktivitas yang termasuk penggunaan komersial ciptaan dan mewajibkan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sesuai UU Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021. (UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2021). Kewajiban royalti merupakan tambahan beban biaya usaha dan dapat memengaruhi perilaku kepatuhan pajak, baik melalui tekanan likuiditas maupun persepsi keadilan beban. Diskursus mutakhir dan beberapa kasus

menunjukkan penegakan kewajiban royalti pada pelaku usaha makanan/minuman. *(Hukumonline, 2025a; 2025b).*

Salah satu isu yang sering muncul adalah kurangnya kepatuhan hukum musisi dan penyedia layanan berbasis komersial dalam membayar royalti untuk lagu-lagu yang mereka hasilkan atau distribusikan. Lagu-lagu cover adalah karya musik yang dibuat dengan mengadaptasi lagu asli yang sudah ada. Dalam konteks ini, pencipta lagu asli memiliki hak eksklusif dan berhak menerima royalti atas penggunaan karya mereka. Banyak terjadi pengunggahan cover lagu ke media sosial tanpa mengurus lisensi dari pemilik lagu atau musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena para pihak yang melakukan cover lagu tidak memiliki izin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik lagu dan juga cover lagu yang diunggah pada media internet banyak digunakan untuk kepentingan komersil sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan, "Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang menlakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan."5 Namun demikian, masih banyak dijumpai pada beberapa tempat hiburan yang terletak di Kabupaten Magelang yang memutar lagu atau menyajikan cover lagu secara langsung yang biasa dikenal dengan sebutan live music yang memerlukan sosialisasi bahkan tindakan untuk melakukan kewajibannya dengan membayar royalti sebagai kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku atasnya. Ketidakpatuhan dalam membayar royalti cover lagu dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Selain merugikan pencipta lagu asli secara finansial, hal ini juga dapat

merusak ekosistem musik secara keseluruhan, menghambat perkembangan kreativitas musisi, dan menciptakan ketidakadilan dalam industri musik. Harus diakui bahwa kebiasaan pada masyarakat yang menganggap persoalan hukum sebagai yang tidak perlu dibesar-besarkan merupakan salah satu kendala yang terbesar dalam melaksanakan perlindungan hukum.6 Hal ini disebabkan kondisi sebagian dari masyarakat yang bersikap skeptis atau mengabaikan terhadap hukum, masyarakat selalu menghendaki sesuatu sesederhana mungkin walaupun kemudian mengabaikan rasa kepatuhan terhadap hukum.

Perlunya ditumbuhkan adanya kesadaran terhadap kepatuhan hukum secara dini di dalam masyarakat dengan cara persuasif sehingga timbul persepsi bahwa hukum harus dipatuhi bukan karena adanya sanksi yang negatif tetapi demi terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur. Royalti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang jasa yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang diproduksi suatu pihak yang memiliki hak paten atasnya. Royalti dikategorikan ke dalam jenis penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga pajak royati merupakan pungutan wajib atas royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Secara keseluruhan, pembayaran royalti cover lagu penting untuk menghargai karya pencipta lagu asli, mendukung industri musik, melindungi hak cipta, dan membangun hubungan yang baik antara semua pihak terkait. Ini juga berkontribusi pada kreativitas dan inovasi dalam industri musik serta menjaga keberlanjutan industri musik yang sehat. Di Indonesia pengaturan terkait royalti terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta

Lagu dan atau Musik. Juga terdapat peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 ini dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial.

Literatur empiris menunjukkan bahwa kesadaran pajak berhubungan positif dengan kepatuhan (Arrosyid & Soedaryono, 2024; ATT, 2025). Namun, bukti tentang beban-biaya eksternal terhadap kepatuhan masih beragam (Taing & Chang, 2021). Dengan konteks lokal Malang yang khas, penelitian ini penting untuk menguji apakah kesadaran pajak dan kewajiban royalti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kafe/restoran.

Musik berperan penting sebagai elemen layanan di kafe dan restoran: selain memperkaya suasana, musik dapat memengaruhi perilaku konsumen meningkatkan lama tinggal, memengaruhi persepsi harga, dan membentuk identitas tempat (layanan pengalaman). Oleh karena itu banyak pelaku usaha kuliner secara rutin memutar musik rekaman atau menyelenggarakan pertunjukan musik langsung sebagai bagian dari strategi pemasaran dan layanan.

Namun penggunaan musik dalam konteks komersial tidak hanya soal estetika; pemutaran musik di ruang publik menimbulkan kewajiban hukum terhadap hak cipta dan royalti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya dan penggunaan karya (termasuk pemutaran umum untuk kepentingan komersial) harus mendapatkan izin dan/atau pengelolaan oleh pihak yang berwenang. Untuk mengorganisasi pengumpulan dan distribusi royalti, pemerintah menetapkan mekanisme lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diberi kewenangan untuk mengoleksi royalti dari pengguna komersial dan menyalurkannya kepada pencipta dan pemegang hak. LMKN juga mengatur prosedur perizinan bagi sektor-sektor usaha yang memanfaatkan musik. Karena itu kafe dan restoran yang memutar musik untuk menarik pelanggan umumnya masuk dalam cakupan kewajiban pelaporan dan pembayaran royalti tersebut.

Di lapangan, meskipun kerangka hukum dan lembaga pengelola sudah ada, kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban royalti masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha menganggap pemutaran musik sebagai biaya kecil atau bahkan menganggapnya "bebas" jika musik didapatkan dari layanan streaming konsumen, sehingga izin formal dan pembayaran royalti tidak dilakukan. Selain itu ada tantangan praktis: kebingungan tentang tarif, prosedur pendaftaran, atau rasa takut terhadap beban biaya tambahan. Kondisi ini memunculkan potensi pelanggaran hak cipta yang dapat berujung pada tuntutan hukum, denda, atau penyelesaian melalui mediasi. Beberapa peristiwa sengketa atau penyelesaian damai antara pemegang lisensi dan pelaku usaha menunjukkan bahwa penegakan terhadap kewajiban ini nyata dan memiliki konsekuensi ekonomi.

Kebijakan publik dan praktik pengelolaan royalti juga mengalami perkembangan teknis dan administratif. Baru-baru ini pihak terkait mengembangkan sistem digital “satu pintu” untuk permohonan lisensi dan pembayaran royalti agar proses menjadi lebih transparan dan mudah diakses bagi pengguna komersial (termasuk kafe dan restoran). Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mengurangi hambatan kepatuhan dan memperjelas mekanisme penagihan serta distribusi royalti kepada pencipta. Namun efektivitas implementasi dan tingkat adopsi oleh pelaku usaha masih memerlukan evaluasi empiris. penelitian ini penting untuk menggambarkan (1) tingkat pemahaman dan kesadaran pemilik/manager kafe dan restoran terhadap kewajiban royalti musik; (2) praktik yang dilakukan (mis. sumber musik, izin, pembayaran); (3) hambatan yang dihadapi dalam memenuhi kewajiban; serta (4) implikasi ekonomi, hukum, dan reputasi bagi pelaku usaha. Hasil penelitian diharapkan memberi rekomendasi kebijakan dan praktik bagi pelaku usaha, LMKN, dan pemangku kepentingan terkait agar tata kelola pemutaran musik di ruang publik menjadi lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Menurut amin., (2025) Pemutaran lagu di ruang publik seperti restoran, kafe, mal, hotel, dan tempat hiburan telah lama menjadi praktik umum di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual, praktik ini memunculkan polemik terkait kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak.

Banyak pelaku usaha merasa keberatan atas kewajiban tersebut, sementara para pencipta lagu menuntut hak atas hasil karya mereka. Polemik ini menjadi

semakin menarik jika dibandingkan dengan pendekatan hukum di Uni Eropa, khususnya dalam konsep *communication to the public.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menjadi dasar hukum utama yang mengatur hak moral dan ekonomi para pencipta lagu. Salah satu hak ekonomi tersebut adalah hak untuk menerima royalti atas penggunaan karya mereka di ruang publik, termasuk dalam bentuk pemutaran lagu.

Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan, penggunaan ciptaan secara komersial oleh pihak lain wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lebih lanjut, Pasal 87 memperkenalkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang diberi mandat untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Namun, dalam praktiknya regulasi ini menghadapi tantangan, belakangan banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk memutar lagu asing untuk menghindari pembayaran royalti tersebut yang tentu berdampak besar pada industri kreatif dan promosi budaya di Indonesia.

Pemutaran lagu asing di ruang publik tidak otomatis membebaskan pelaku usaha dari kewajiban membayar royalti. Pemegang hak cipta lagu asing dapat menarik royalti di Indonesia melalui perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bekerja sama lintas negara. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU Hak Cipta, yang melindungi ciptaan warga negara atau badan hukum asing ketika karyanya digunakan atau dipublikasikan di Indonesia. Selain itu, Pasal 87-90 UU Hak Cipta mengatur tugas Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional (LMKN) dalam mengelola pendistribusian royalti, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada LMK lokal maupun LMK asing mitra kerja.

Rendahnya kesadaran hukum, minimnya pemahaman, dan ketidaktahuan pelaku usaha terhadap kewajiban membayar royalti-sebagai bentuk penghormatan hak kekayaan intelektual-sering menimbulkan persoalan hukum. Kasus yang dialami sebuah jaringan waralaba di Bali menjadi salah satu contohnya.

Selain itu, belum adanya parameter yang jelas terkait dasar penarikan royalti, transparansi distribusi, dan kategorisasi ruang publik yang dianggap "komersial" memunculkan tantangan tersendiri. Posisi dominan LMK dalam menentukan tarif royalti juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti-Monopoli).

Untuk memberi parameter yang lebih spesifik terhadap pengenaan royalti dan kriteria penggunaan komersial, Indonesia dapat merujuk pada penerapan prinsip Communication to Public yang diterapkan di Uni Eropa dalam EU Infosoc Directive (2001/29/EC). Konsep ini merujuk pada setiap tindakan yang membuat karya dapat diakses oleh publik, termasuk pemutaran lagu di hotel, restoran, dan tempat komersial lainnya.

Adapun dasar analisis dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maya & Muslimin (2025) studi kasus pada pajak restoran yang terdaftar pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh atas kepatuhan wajib

pajak di restoran di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena, adanya tindakan dan pelaporan secara tepat waktu dengan nominal yang tepat.

Sedangkan penelitian dari Inasta & Muhammad (2021) studi pada wajib pajak restoran di kabupaten Bangkalan menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah tentang penggunaan dan fungsi pajak menurunkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Bangkalan, semakin tinggi pemenuhan kebutuhan seseorang semakin berkurangnya kesadaran membayar kewajiban perpajakannya, semakin minim informasi penggunaan pajak yang diberikan semakin berkurangnya kesadaran pada wajib pajak.

Selain itu penelitian dari Siti Nurfadillah & Yulinda (2022) studi pada pelaku usaha kafé di Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik pada kafé di Kota Pontianak belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha café di Kota Pontianak yang belum mengetahui peraturan oleh pihak terkait royalti hak cipta lagu atau musik dikarenakan kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak terkait, dan tarif royalti yang dikenakan bagi para pelaku usaha kafé di Kota Pontianak kurang terjangkau serta penerapan royalti yang belum berbasis sistem.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ricki (2023) studi kasus tentang *live performance* music di wilayah Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pemilik kafe tentang pengelolaan royalti hak cipta dan/atau

musik *live performance* masih cukup rendah. Banyak pemilik kafe yang tidak tahu dengan adanya pembayaran royalti untuk *live performance* dan pelaku komersial yang tidak memenuhi pembayaran royalti untuk hak cipta lagu, mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap harta.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana pengaruh kesadaran wajib pajak dan royalti terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha di sektor kafe dan restoran**.**

1. **Tingkat kesadaran wajib pajak** dalam memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk:
 a. Pengetahuan tentang pajak
 b. Pemahaman regulasi perpajakan
 c. Persepsi terhadap pentingnya pajak
2. **Beban royalti yang ditanggung pelaku usaha,** baik berupa:
 a. Royalti penggunaan merek dagang (franchise)
 b. Royalti musik (misalnya kepada LMKN)
 c. Royalti atas hak cipta lainnya yang dikenakan dalam kegiatan usaha
3. **Tingkat kepatuhan wajib pajak**, yang diukur dari:
 a. Ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak
 b. Kelengkapan dan keakuratan data perpajakan
 c. Konsistensi dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kafe dan restoran di Malang?
2. Apakah royalti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kafe dan restoran di Malang?
3. Apakah kesadaran pajak dan royalti secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kafe/restoran di Malang.
2. Menganalisis pengaruh royalti terhadap kepatuhan wajib pajak pada kafe/restoran di Malang.
3. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan royalti secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoretis: memperkaya literatur kepatuhan wajib pajak sektor jasa makanan/minuman di Indonesia.
2. Praktis: memberikan masukan bagi pelaku usaha tentang penguatan kepatuhan dan pengelolaan kewajiban royalti.
3. Kebijakan: masukan bagi DJP/Bapenda/LMK/LMKN dalam sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek utama yang diteliti sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Aspek Kesadaran Wajib Pajak

Aspek ini meneliti tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku usaha (wajib pajak) terhadap kewajiban perpajakan mereka. Indikator yang diteliti antara lain:

a. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (khususnya pajak restoran),
b. Pemahaman atas hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
c. Kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara/daerah,
d. Kemauan untuk membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu.

2. Aspek Royalti

Aspek ini meneliti beban royalti yang ditanggung oleh pelaku usaha kafe dan restoran, serta persepsi mereka terhadap kewajiban tersebut. Indikator yang diteliti;

a. Jumlah atau besarnya royalti yang dibayarkan (per bulan/tahun),
b. Jenis royalti (misalnya royalti musik, franchise, merek dagang),
c. Frekuensi pembayaran royalti.

3. Aspek Kepatuhan Wajib Pajak

Aspek ini meneliti tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan mereka sebagai wajib pajak pajak restoran. Indikator yang diteliti ;

a. Ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak,
b. Kelengkapan dokumen perpajakan,

c. Kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan omset atau transaksi sebenarnya,
d. Kesesuaian antara pelaporan dan pembayaran pajak dengan ketentuan yang berlaku,
e. Tidak adanya tunggakan atau sanksi administratif.